

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya adalah upaya peneliti untuk menemukan analogi dan inspirasi baru untuk penelitian berikutnya. Ini juga membantu peneliti memposisikan penelitian dan menunjukkan orisinalitasnya. Pada bagian ini, peneliti mencantumkan temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian mereka membuat ringkasan dari temuan tersebut, baik yang telah dipublikasikan atau belum. Ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang masih terkait dengan subjek yang dikaji penulis.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Afan Fatkurohman dengan judul “**Implementasi *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polresta Surakarta)**”. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pelaksanaan *restorative justice* dengan model diversifikasi oleh Penyidik Kepolisian Polres Surakarta dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berpedoman pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Tahun 1965 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Kesimpulan dari penelitian ini sudah sesuai anantara keadaan atau fakta di lapangan dengan Peraturan undang-undang tersebut.⁴

Kedua, penelitian yang dituangkan dalam Jurnal ilmiah karya Wiliam Aldo Caesar Najoran dengan judul “**Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan di Indonesia**”. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa 1. Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pencurian ringan di Indonesia, mendapat banyak sorotan masyarakat

⁴ Afan Fatkurohman, “Implementasi Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polresta Surakarta)”, skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

luas, karena dirasakan tidak adanya keadilan bila perkara-perkara pencurian ringan diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur di dalam Pasal 362 KUHP, karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicuri, 2. Kendala-kendala yang dihadapi terhadap penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pencurian ringan, yaitu penuntut umum mendakwa tersangka yang melakukan pencurian ringan menggunakan Pasal 364 (yang ancaman pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.250,-) dan lebih memilih Pasal 362 KUHP yang ancaman pidana penjaranya paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, dengan alasan kerugiannya sudah melebihi dua puluh lima rupiah. Disamping itu, Perma No. 2 Tahun 2012 dalam penerapannya hanya berlaku bagi hakim Pengadilan, dan tidak berlaku bagi penyidik dalam hal ini penyidik Polri dan Kejaksaan (sesuai yang tercantum dalam Pasal 2).⁵

B. Tindak Pidana Pencurian.

Tindak pidana pencurian adalah sebuah perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana umum karena diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan hukum acara Pidana. Ada beberapa jenis tindak pidana pencurian yaitu :

1. Pencurian Biasa (362 KUHP).
2. Pencurian dengan pemberatan (363 KUHP).
3. Pencurian ringan (364 KUHP).
4. Pencurian dengan kekerasan (365 KUHP).
5. Pencurian dalam keluarga (367 KUHP).

Dari beberapa golongan diatas, dapat diuraikan beberapa unsur tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut:

1. Mengambil

⁵ Wiliam Aldo Caesar Najoan, "Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan di Indonesia", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. X, No. 05, APRIL, 2021.

Perbuatan “mengambil” bermakna sebagai setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Perlu diketahui arti kata dari mengambil itu sendiri. Baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, masing-masing yakni:

- a. Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada;
- b. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain

Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya adalah waktu pencuri mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang itu sudah ada ditangannya, maka perbuatan tersebut bukan termasuk pencurian tetapi disebut penggelapan, pencurian dikatakan telah dilakukan apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Pengambilan barang harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki, apabila seseorang mengambil barang milik orang lain karena keliru tidak termasuk pencurian.⁶

2. Suatu barang/benda.

Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Benda yang dikategorikan barang/benda berwujud dan tidak berwujud misalnya, halaman dengan segala sesuatu yang dibangun di atasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik, dan lain sebagainya. Dengan terjadinya perluasan makna tentang barang/benda tersebut kemudian dapat pula menjadi objek pencurian. Konsepsi mengenai barang menunjuk pada pengertian bahwa barang tersebut haruslah memiliki nilai, tetapi nilai barang tersebut tidaklah

⁶ R. Susilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya, Politea. Bogor. Hlm. 216.

harus secara ekonomis. Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang yang memiliki pemilik. Apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang, maka tidak lagi menjadi suatu objek pencurian. Pengertian barang juga telah mengalami proses perkembangan, barang yang semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Termasuk hal ini adalah aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang dapat menjadi obyek pencurian, karena didalamnya mempunyai nilai ekonomi dari seseorang. Barang yang tidak ada pemiliknya, tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang dalam keadaan *res nullus* (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) dan *res derelicate*.

3. Yang sebagian atau seluruh milik orang lain

Benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan benda/barang yang dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang lain. Jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda / barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam kejahatan pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri tersebut milik orang lain secara keseluruhan, pencurian tetap ada sekalipun benda/barang tersebut kepemilikannya oleh orang lain hanya sebagian saja. Dengan kata lain unsur kepemilikan yang melekat pada barang/benda tersebut tidak bersifat penuh.⁷

4. Dengan maksud

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan demikian, unsur “dengan maksud” menunjukkan adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, kesengajaan atau dengan maksud tersebut ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara

⁷ M. Minan Muri, *Studi Analisis Pemikiran Imam Al - Mawardi Tentang Interogasi Dengan Kekerasan Terhadap Tindak Pidana Pencurian* <http://eprints.walisongo.ac.id/9180/1/1402026126.pdf>, diakses pada tanggal 15 juni 2019.

melawan hukum atau tidak sah”. Walaupun pembentukan undang-undang tidak menyatakan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja.⁸

5. Memiliki untuk dirinya sendiri.

Istilah “memiliki untuk dirinya sendiri” seringkali diterjemahkan dengan istilah menguasai. Namun, seseorang yang mengambil benda/barang pada dasarnya belum sepenuhnya menjadi pemilik dari barang yang diambilnya, tetapi baru menguasai barang tersebut. Bentuk-bentuk dari tindakan “memiliki untuk dirinya sendiri” atau “menguasai” tersebut dapat berbentuk beberapa hal misalnya menghibahkan, menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan juga suatu tindakan yang bersifat pasif, yaitu tidak melakukan hal apapun terhadap barang tersebut, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.⁹

6. Secara Melawan Hukum

7. Unsur “melawan hukum” memiliki hubungan erat dengan unsur “menguasai untuk dirinya sendiri”. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan penekanan pada suatu perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu dapat berubah kedudukan menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Secara umum melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, maka orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindakan pidana pencurian yang terdapat dalam rumusan pasal 362 KUHPidana.

⁸ *Ibid*, Hlm. 44

⁹ *Ibid*. Hlm. 45

C. Jenis Tindak Pidana Pencurian

Pencurian diklasifikasikan ke dalam kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku ke-2 KUHP yang diatur mulai pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

3. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian pencurian dalam arti pokok. Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut maka unsur-unsur pencurian ringan adalah:¹⁰

- 1 Mengambil;
- 2 Suatu barang;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

4. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan (*geprivilegeerde diefstal*) dimuat dalam pasal 364 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

“Perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,- diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.900,-“

5. Pencurian yang diperberat (Pasal 363 KUHP)

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde dieftal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 363. (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun

¹⁰ Adami Chazawi. 2006. Kejahatan Terhadap Harta Benda. Malang. Bayumedia Publishing. Hlm. 40.

subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.⁴⁰ Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

A. Pasal 363 KUHP

Pasal 363 KUHP merumuskan: diancam pidana penjara paling lama 7 tahun;

B. Pencurian ternak, yang dimaksud dengan “ternak” adalah “hewan” diterangkan dalam pasal 101 disini adalah binatang mamalia berkembang biak (sapi, kerbau, kambing), binatang berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Anjing, ayam, bebek, angsa, itu bukan hewan ternak karena tidak berkembang biak, tidak berkuku satu, dan bukan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani;

C. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

D. Pencurian pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang ada disini tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

E. Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

F. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan

kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun.

6. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Bentuk pencurian yang diperberat kedua ialah yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yang dikenal dengan pencurian dengan kekerasan yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:
- 2) Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup dan ada tempat kediamannya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang berjalan.
 - a) Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - b) Jika masuknya ke tempat melakukan pencurian itu dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
 - c) Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat

- d) Jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.
- e) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 dan butir 3.

D. Restorative Justice.

Konsep Keadilan restoratif ini diatur salah satunya di dalam Pasal 1 angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagiseluruh pihak.¹¹ Apabila dijelaskan secara singkat maka *Restorative Justice* adalah sebuah proses untuk mencari suatu sarana komunikasi antar kedua belah pihak yang terlibat dalam kejahatan, pihak yang dimaksud yaitu korban, pelaku, serta masyarakat secara keseluruhan dengan maksud untuk menyelesaikan dan/atau memperoleh rasa keadilan secara damai tanpa perlu melalui proses hukum yang berkepanjangan. Metode *restorative justice* menerapkan system mediasi dalam menyelesaikan permasalahan diluar pengadilan. Tujuan dari sistem ini adalah memberikan penyelesaian perkara pidana yang cepat dan hemat, menjunjung tinggi rasa keadilan, menghindari stigma negatif bagi pihak yang bersangkutan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan mencegah penyebaran sikap buruk kepada pelaku tindak pidana.

Berikut beberapa keterangan para ahli hukum terkait pengertian *restorative justice* :

¹¹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

1. Menurut Bakhri “Restorative Justice, merupakan suatu model pendekatan, dalam upaya penyelesaian perkara pidana, dan sangat berbeda dengan cara pendekatan yang dipakai pada system peradilan pidana konvensional. Pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restorative, menawarkan pandangan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan restorative, makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya, yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan”.¹²
2. Menurut Manan “*Restorative Justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas kepada ketentuan hukum pidana. Segi kronologis dan system permasyarakatan juga harus diamati”.¹³

Pendekatan konsep *restorative justice* baru diakui secara tersirat dalam konstitusi dan baru diatur secara parsial dalam beberapa peraturan perundangan-undangan hukum pidana, di antaranya dalam Undang-undang SPPA, Undang-undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang telah mengakui adanya suatu cara “musyawarah mufakat” dalam penegakan hukum pidana, serta peraturan-peraturan kelembagaan seperti Kepolisian melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dan Mahkamah Agung melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan

¹² Bakhri, Pidana Denda.2016. Yogyakarta. Penerbit totalmedia UMJ Press. Hlm, 189

¹³ B. Manan. 2008. Restorative Justice Suatu Perkenalan dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir. Jakarta. Penerbit Perum Percetakan RI. Hlm. 4

Keadilan Restoratif (Restorative Justice). KUHP sebagai induk hukum materiil dan KUHP sebagai induk hukum formil belum mengatur cara “musyawarah mufakat” yang merupakan nilai inti dari konsep *restorative justice* untuk menyelesaikan perkara pidana. Dalam perspektif *ius constituendum*, diperlukan kebijakan/politik hukum untuk mengatur penerapan konsep *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana, baik di tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan.¹⁴

Dalam penggunaan dan mengoperasionalkan program restorative, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut:¹⁵

- a. Program *restorative justice* harus tersedia secara umum pada semua tahap proses peradilan pidana,
- b. Proses *restorative justice* harus digunakan hanya dengan persetujuan bebas dan sukarela dari para pihak. Para pihak harus dapat menarik persetujuan atau menghentikan proses tersebut setiap saat selama proses tersebut berlangsung. Kesepakatan harus diperoleh dengan suka rela oleh para pihak dan hanya berisi kewajiban yang wajar dan proporsional,
- c. Semua pihak harus mengakui fakta-fakta dasar dari kasus sebagai dasar untuk berpartisipasi dalam proses restorative. Partisipasi tidak boleh digunakan sebagai bukti pengakuan bersalah dalam proses hukum selanjutnya,
- d. Faktor-faktor seperti ketidakseimbangan kekuatan dan usia para pihak, jatuh tempo atau kapasitas intelektual merupakan hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan proses restorative. Demikian pula, ancaman yang jelas untuk setiap keselamatan para pihak juga harus dipertimbangkan dalam melakukan proses restorative, dan

¹⁴ I Made Tambir. 2019. Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan. Jurnal Magister Hukum Udayana. Volume 8. Nomor 4. Hlm. 565

¹⁵ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM. 2013. Buku Pedoman Penerapan Restorative Justice. Cet. I. Jakarta. Penerbit Balai Pustaka. Hlm. 14

- e. Bilamana proses restorative tidak dapat berlanjut atau hasil tidak mungkin tercapai, maka pejabat peradilan pidana harus melakukan semua yang mereka bisa untuk mendorong pelaku untuk bertanggung jawab kepada korban dan masyarakat yang terkena dampak, serta mengupayakan reintegrasi korban dan/atau pelaku ke masyarakat.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan restorative, adalah:¹⁶

- a. Para pihak memiliki hak untuk mendapatkan nasihat hukum sebelum dan sesudah proses restorative dan, jika diperlukan, untuk penerjemahan dan/atau penafsiran,
- b. Anak-anak mendapatkan pendampingan dari orang tua,
- c. Sebelum menyetujui untuk berpartisipasi dalam proses restorative,, para pihak sepenuhnya diberitahu tentang hak-hak mereka, sifat proses dan kemungkinan konsekuensi keputusan mereka,
- d. Baik korban maupun pelaku harus diarahkan untuk berpartisipasi dalam proses restorative dalam rangka menentukan hasil dari proses restorative,
- e. Diskusi dalam proses restorative harus bersifat rahasia dan tidak boleh diungkapkan, kecuali dengan kesepakatan para pihak,
- f. Pertanggung jawaban pelaku harus berdasarkan perjanjian yang timbul dari program keadilan restorative dan harus memiliki status yang sama seperti keputusan pengadilan,
- g. Kesepakatan dapat dibuat antara pihak-pihak yang terlibat dengan difasilitasi oleh penegak hukum,
- h. Proses peradilan dalam suatu perkara pidana yang mengacu kepada bekerjanya proses pengadilan pidana harus merujuk kepada otoritas peradilan pidana dan keputusan yang diambil harus dapat dilaksanakan tanpa ada penundaan. Kurangnya kesepakatan tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk hukuman lebih berat dalam proses peradilan pidana selanjutnya,

¹⁶ Ibid, Hlm 16

- i. Kegagalan untuk menerapkan kesepakatan yang dibuat dalam proses restorative harus merujuk kembali kepada peradilan pidana dan keputusan tentang kelanjutan proses harus diambil tanpa penundaan. Kegagalan untuk mengimplementasi kesepakatan restorative tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk hukuman lebih berat dalam proses peradilan.

E. Dasar Hukum Restorative Justice

Beberapa landasan hukum yang memuat tentang *restorative justice* diantaranya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang System Peradilan Pidana Anak yang tertuang dalam pasal 1 angka 7 yaitu pengertian tentang diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Serta adanya penjelasan mengenai keadilan restorative dalam pasal 1 ayat 6 yakni “penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan kepada pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan.”
2. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang “penerapan Keadilan Restoratif dalam perkara Pidana (27 Juli 2018) yang menjadi landasan hukum serta pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri.”
3. Telegram Kabareskrim Polri No.5 TR/583/VIII/2012. tentang penerapan *Restorative Justice* dan telah diubah dengan adanya Surat edaran Kapolri Nomor 7 Tahun 2018 (SE/8/VII/2018) tanggal 27 Juli 2018 Surat edaran tentang penerapan Restorative Justice.
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 3 ayat (1), Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8 yang telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, semua peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang; dinyatakan dalam penjelasan : " ketentuan ini tidak

menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan diluar pengadilan negara melalui arbitrase atau perdamaian".

5. Pasal 16 ayat (1) huruf I, dan pasal 18 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa "tindakan lain sebagaimana dalam pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
 - e. Menghormati hak asasi manusia"
6. Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa "penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab".
7. Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa "setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum".
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

F. Pedoma Kepolisian Republik Indonesia dalam Penerapan Restorative Justice.

Didalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Bahwa metode penyelesaian perkara pidana yang mencerminkan penerapan prinsip *restorative justice* yang dapat

dijadikan acuan dalam penerapan prinsip *restorative justice* terhadap perkara pidana, sebagai berikut:

1. Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terdapat dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.
2. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di Pengadilan Negeri diwajibkan diupayakan diversifikasi.
3. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Pasal 51 ayat (7) Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagian Provinsi Papua bahwa untuk membebaskan pelaku pidana dan tuntutan pidana menurut ketentuan pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadi peristiwa pidana.

Kemudian penyidik dalam menerapkan *restorative justice* dalam metode penyidikannya dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

2. Pasal 7 ayat (1) huruf J Undang-Undang No. 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
3. Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang-Undang No. 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b. Selaras dengan hukum yang mengjiptakan tindakan tersebut dilakukan.
- c. Harus masuk akal, patut, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
- e. Menghormati hak asasi manusia (HAM)

Tentunya untuk menerapkan ketentuan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 penyidik Polri harus memperhatikan syarat materiil dan formil yang tercantum didalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018, muatan materi syarat materiil dan formil yaitu :

- a. Terpenuhinya syarat materiil, yaitu :
 1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat.
 2. Tidak berdampak konflik sosial.
 3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum.
 4. Prinsip pembatas:
 - a. Pada pelaku: Tindak kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (schuld) atau mensrea dalam bentuk kesengajaan (dolus atau opzet) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk); dan Pelaku bukan residivis.
 - b. Pada tindak pidana dalam proses: Penyelidikan; dan Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

b. Terpenuhiya syarat formil yaitu :

1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan pelapor).
2. Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik.
3. Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (restorative justice).
4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (restorative justice).
5. Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela.
6. Semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.¹⁷

Kemudian hal ini dipertegas didalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif pasal 5 dan 6 terkait dengan syarat materiil dan formil dalam penerapan Keadilan restoratif yakni :

Syarat Materiil :

Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;

¹⁷ Eko Syahputra. 2021. Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang. *Lex Lata*. Vol 3. Cetakan 2. Hlm. 237

- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi, dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Syarat Formil Pasal 6 berbunyi :

- (1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
 - b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.
- (2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - 1. mengembalikan barang;
 - 2. mengganti kerugian;
 - 3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau
 - 4. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.
- (4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.
- (5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

G. Jenis Tindak Pidana dalam *Restorative Justice* Pada Ruang lingkup Kepolisian.

Berkenaan dengan jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan menggunakan pendekatan *restorative justice* dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pasal 5 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memuat beberapa ketentuan diantaranya :

Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang

Berdasarkan ketentuan diatas maka jenis – jenis tindak pidana yang tidak diperbolehkan dalam penyelesaiannya menggunakan pendekatan *restorative justice* yaitu bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Nyawa Orang diantaranya :

- a. Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)
- b. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339 KUHP)
- c. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)
- d. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341 KUHP)
- e. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342 KUHP)
- f. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344 KUHP)
- g. Membujuk / membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345 KUHP)
- h. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346 KUHP)

- i. Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347 KUHP)
- j. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348 KUHP)
- k. Dokter / Bidan / Tukang obat yang membantu pengguguran / matinya kandungannya (Pasal 349 KUHP).

H. Diskresi Kepolisian Terhadap *Restorative Justice*.

Diskresi dalam Black Law Dictionary berasal dari bahasa Belanda “Discretionair” yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan. Diskresi sering dirumuskan sebagai “Freis Ermessen” Menurut kamus hukum yang disusun oleh J.C.T Simorangkir, diskresi diartikan sebagai “kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri”.¹⁸

Didalam Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa :

1. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 18, frasa "bertindak menurut penilaian sendiri" merujuk pada konsep diskresi, juga dikenal sebagai "Freies Ermessen". Dalam bahasa Inggris, diskresi (discretion) mengacu pada "kualitas menjadi bijaksana, atau berhati-hati tentang tindakan dan perkataan seseorang." Dengan demikian, frasa tersebut mencerminkan kehati-hatian dan pertimbangan yang bijaksana

¹⁸ Yan Pramadya Puspa. 1977. Kamus Hukum. Semarang .Aneka Ilmu. hlm. 91

dalam tindakan dan perkataan seseorang. Inti dari makna diskresi yang dijelaskan di atas adalah perlunya melaksanakannya dengan penuh kehati-hatian.

Pemberian diskresi kepada Polisi pada hakekatnya bertentangan dengan Negara yang didasarkan pada hukum (*Rechtstaats*). “Diskresi ini menghilangkan kepastian terhadap apa yang terjadi, tetapi suatu tatanan dalam masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum juga merupakan suatu ideal yang tidak akan dicapai”¹⁹. Meskipun situasi tersebut sulit untuk dicapai secara sempurna, diperlukan aturan yang jelas dan tegas yang mengatur segala hal. Karena itu, hukum dapat dianggap sebagai ide yang mengatur semua aspek kehidupan dengan memberi semua orang aturan yang harus diikuti agar kehidupan sosial tidak terhambat. Polisi dapat mengambil keputusan sendiri, kadang-kadang terlihat bertentangan dengan hukum, tetapi hukum memungkinkan mereka untuk melakukannya dengan lebih efektif untuk mencapai kepentingan umum yang lebih luas. Polisi diberi wewenang diskresi untuk memungkinkan mereka untuk menembus kekakuan hukum yang terlalu menekankan aspek formalitas semata, tanpa memperhatikan sistem sosial yang ada dalam masyarakat untuk mencapai kepentingan dan keadilan yang sebenarnya. Ini mengindikasikan bahwa pemberian diskresi kepada polisi bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dalam penegakan hukum sambil tetap memperhatikan keadilan yang sejati serta risiko dan manfaat dari tindakan yang diambil.

Berkaitan dengan proses penyelesaian tindak pidana menggunakan *restorative justice* tentu saja tidak lepas dengan kewenangan polisi dalam melakukan penilaian sendiri untuk menyelesaikan perkara pidana atau bisa disebut dengan diskresi. Dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) huruf I yang mengatur mengenai kewenangan polisi untuk bertindak

¹⁹ Fitriani Kartika Ratnaningsih. 2006. Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penyidikan Di Polwiltabes Semarang. Hukum dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Hlm. 13

menurut penilaiannya sendiri atau biasa disebut dengan Diskresi. Penggunaan diskresi dalam proses penyelesaian perkara yang menggunakan *restorative justice* berkaitan dengan tuntutan korban kepada pelaku agar kerugian yang dialaminya dikembalikan tanpa perlu melalui mekanisme penyelesaian proses hukum yang panjang. Dengan demikian penyidik seringkali dihadapkan dengan tuntutan baik dari korban atau pelaku dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan cara kekeluargaan. Dalam keadaan seperti itu, penyidik menggunakan wewenang diskresi untuk mencoba menyelesaikan kasus di luar proses peradilan pidana dengan melalui mediasi dan memberikan peran utama kepada pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan perkara mereka sendiri. Kepolisian tidak akan melanjutkan penyidikan jika ada kesepakatan damai. Pasal 18 ayat pertama dan kedua Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur konsep diskresi. *“Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”* Selanjutnya ayat (2) berbunyi; *“Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi.”* Penghentian penyidikan oleh penyidik juga termasuk dalam jenis diskresi kepolisian, di mana keputusan polisi didasarkan pada keyakinan dan pendapat mereka, bukan hanya pada kerangka hukum. Pada Bab Penjelasan resmi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut berbunyi ayat (1) telah dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud *“bertindak menurut penilaiannya sendiri”* adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Dari penjelasan tersebut mempunyai makna dalam pelaksanaan diskresi tersebut harus didasari aspek kepentingan umum. Meskipun tindakan tersebut dilakukan menurut penilaiannya sendiri harus mempertimbangkan manfaat serta resiko yang

timbul setelah tindakan tersebut sesuai dengan kewenangan dan jabatan seorang aparat Kepolisian.²⁰

I. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

Soerjono Soekanto menjabarkan 5 (lima) faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor ini jelas erat kaitannya dengan esensi dari penegakan hukum sendiri, faktor yang dimaksud yakni ;

1. Faktor Hukum.

Arti dari undang-undang tersebut adalah undang-undang dalam arti materiil yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Sehingga dengan demikian maka di suatu peraturan perundang-undangan aka nada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri. Mengenai berlakunya undang-undang, terdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut berdampak positif. Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah :

a) Undang – Undang tidak berlaku surut

Artinya adalah undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut didalam undang-undang tersebut serta terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku.

b) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang ada dibawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang tersebut.

c) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum apabila pembuatnya sama.

²⁰ Utomo. Warsito Hadi. 2005. Hukum Kepolisian Di Indonesia. Jakarta, Penerbit Prestasi Pustaka. Hlm. 106

d) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.

e) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat

2. Undang-undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian maupun pembaharuan (inovasi).

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yang dibahas didalam penulisan skripsi ini hanya dibatasi kepada penegak hukum yang langsung berkecimpung dalam penegakan hukum.

Hal ini dikarenakan penegak hukum ini mempunyai peranan yang ²¹:

- a) Peranan yang ideal (ideal role),
- b) Peranan yang seharusnya (expected role),
- c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role),
- d) Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role).

Masalah peranan ini dianggap penting, oleh karena pembahasan penegakan hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi.

3. Faktor Sarana dan Prasarana.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut anatara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.²² Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan seiting dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian sarana-fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan

²¹ Soerjono Soekanto. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hlm 20.

²² *Ibid.* Hlm. 37

hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.²³

4. Faktor Masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.²⁴

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai/mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.²⁵ Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:²⁶

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahlakan,
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan. Secara psikologis keadaan tentram ada bila seorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dari luar dan tidak terjadi konflik bathiniah.

²³ *Ibid.* Hlm. 40

²⁴ Soerjono Soekanto. 2014. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hlm 45

²⁵ *Ibid.* Hlm. 59-60.

²⁶ *Ibid.* Hlm. 60.